



Rekonstruksi Makna *Fasad* dalam Isu Pemanasan Global Perspektif Tafsir Maqasidi



Nadia Agita¹ & Muhammad Safwan Harun²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Academy of Islamic Studies, Universiti Malaya, Malaysia

*Corresponding author: nadiaagita66@gmail.com

Abstract

This article aims to reconstruct the meaning of fasād (environmental damage) in the Qur'an through a tafsir maqāsidī approach, serving as a theological response to the issue of global warming. Contemporary phenomena of environmental degradation, such as pollution, deforestation, and extreme climate change, are understood as tangible manifestations of the concept of fasād, as referenced in Q.S. Ar-Rūm: 41. This study employs qualitative research methods, utilizing library sources and the maqāsidī interpretative approach as its analytical framework. The findings indicate that the understanding of ecological verses has evolved from classical textual interpretations to scientific and logical approaches during the medieval period, and further to contextual interpretations that address contemporary environmental challenges. The reconstruction of the meaning of fasād is highly relevant in developing an Islamic ecotheology paradigm and supports the establishment of a civilized and sustainable society. This study emphasizes that tackling global warming necessitates not only technical and scientific solutions, but also spiritual and ethical approaches grounded in revealed values. The maqāsidī interpretation offers an integrative and transformative analytical framework for understanding fasād as a moral failure of humanity in fulfilling the mandate of khilāfah on earth. Environmental preservation requires the integration of religious and moral dimensions as the ethical foundation for collective action within the Muslim community, with the maqāsidī approach serving as a normative basis for Islamic ecological policies aimed at fostering sustainable ecological awareness and facilitating constructive dialogues between theology, environmental science, and public policy in comprehensively addressing the climate crisis.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi makna fasād (kerusakan lingkungan) dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maqāsidī sebagai respons teologis terhadap isu pemanasan global. Fenomena kerusakan lingkungan kontemporer seperti pencemaran, deforestasi, dan perubahan iklim ekstrem dipahami sebagai manifestasi nyata dari konsep fasād sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Rūm: 41. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang memanfaatkan sumber-sumber pustaka serta menggunakan pendekatan tafsir maqashidi sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat ekologis telah mengalami perkembangan dari tafsir klasik tekstual, menuju pendekatan ilmiah dan logis di era pertengahan, hingga tafsir kontekstual yang responsif terhadap tantangan lingkungan kontemporer. Rekonstruksi makna fasād ini memiliki relevansi penting dalam membangun paradigma ekoteologi Islam serta mendukung pembangunan peradaban yang berkeadaban dan berkelanjutan. Studi ini menegaskan bahwa penanggulangan pemanasan global tidak hanya membutuhkan solusi teknis dan ilmiah, tetapi juga pendekatan spiritual dan etis berbasis nilai-nilai wahyu. Tafsir maqāsidī memberikan kerangka analisis integratif dan transformatif dalam memahami fasād sebagai kegagalan moral manusia dalam menjalankan mandat khilāfah di bumi. Pelestarian lingkungan menuntut integrasi dimensi religius dan moral sebagai fondasi etis dalam tindakan kolektif masyarakat Muslim, dengan pendekatan tafsir maqāsidī yang berperan sebagai dasar normatif bagi kebijakan ekologis berwawasan Islam, guna membangun kesadaran ekologis yang berkelanjutan serta membuka ruang dialog konstruktif antara teologi, ilmu lingkungan, dan kebijakan publik dalam merespons krisis iklim secara komprehensif.

Keywords:

Fasād; Tafsir maqāsidī; Global warming; Q.S. Ar-Rūm: 41

Kata kunci:

Fasād; Tafsir maqāsidī; Pemanasan global; Q.S. Ar-Rūm: 41

Article History:

Received: 12-05-2024 | Revised: 28-04-2025, 25-05-2025 | Accepted: 27-05-2025



Pendahuluan

Kerusakan lingkungan (*fasād*) merupakan persoalan penting yang terus berulang dalam berbagai bentuk, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, hingga menciptakan fenomena ekstrem seperti pemanasan global.¹ Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu bumi, mencairnya es di kutub, kebakaran hutan, dan naiknya permukaan laut. Salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan dan pemanasan global adalah efek rumah kaca (*greenhouse effect*), yang dipicu oleh berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, emisi industri, dan pembakaran hutan.² Istilah ini awalnya merujuk pada teknik pemanfaatan rumah kaca yang digunakan oleh petani di Eropa dan Amerika saat musim dingin untuk menjaga suhu tanaman.³ Namun, dalam konteks lingkungan global, efek rumah kaca mengacu pada penumpukan gas-gas tertentu di atmosfer (seperti karbon dioksida dan metana) yang menjebak panas matahari, sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi secara signifikan.⁴ Sehingga kondisi tersebut menyebabkan suhu dari sebuah benda permukaan langit, seperti planet dan bintang, meningkat secara drastis.⁵ Fenomena kerusakan lingkungan ini sejatinya bukan hal baru. Al-Qur'an dalam Q.S. Ar-Rum: 41 telah menyinggung tentang kerusakan di darat dan laut akibat ulah tangan manusia. Ayat ini menegaskan hubungan kausal antara kerusakan ekologis (*fasād*) dengan perilaku manusia (*kasabat aydin-nās*). Artinya, kerusakan bukanlah fenomena alami yang terjadi begitu saja, melainkan buah dari ketimpangan moral, spiritual, dan sosial yang dilakukan oleh manusia sebagai khalifah di bumi.⁶ Memahami kembali makna *fasād* dalam konteks kontemporer dengan pendekatan maqashidi menjadi sangat penting agar umat Islam dapat merespons isu pemanasan global tidak sekadar dari aspek teknis atau ilmiah, melainkan juga dari perspektif teologis dan etis yang bersumber dari wahyu.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pemanasan global dari perspektif sains dan beberapa kajian tafsir terhadap ayat-ayat lingkungan,⁷ namun terdapat celah yang belum tergarap secara maksimal, yaitu bagaimana dinamika penafsiran ayat-ayat tersebut dikaitkan dengan konteks ekologi kontemporer. Penulis merumuskan dua kecenderungan dari penelitian

¹ Nia Wulandari and Hayat Sholihin, 'Kerusakan Lingkungan Menurut Sains Dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi', *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 05, no. 01 (2020): 123, <https://doi.org/10.30868/at.v5i1>.

² Ali Martin and Leli Robiah, 'Indonesia and Governance Global Warming (Case Study Indonesia Contribution To Unfccc)', *Senaspolhi 5 Fisip Unwahas* 5, no. July (2023): 1–23.

³ Mikalai Filonchik et al., 'Greenhouse Gases Emissions and Global Climate Change: Examining the Influence of CO₂, CH₄, and N₂O', *Science of The Total Environment* 935 (July 2024): 173359, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173359>; Leonel J. R. Nunes, 'The Rising Threat of Atmospheric CO₂: A Review on the Causes, Impacts, and Mitigation Strategies', *Environments* 10, no. 4 (2023): 66, <https://doi.org/10.3390/environments10040066>.

⁴ Piers M. Forster et al., 'Indicators of Global Climate Change 2024: Annual Update of Key Indicators of the State of the Climate System and Human Influence', *Earth System Science Data* 17, no. 6 (2025): 2641–80, <https://doi.org/10.5194/essd-17-2641-2025>; Birhanu Chalchisa Werku et al., 'Impact of Methane Emissions on Greenhouse Gas Emissions in Selected Sub-Saharan African Countries: A Comprehensive Analysis and Policy Framework for Mitigation Strategies', *Environmental Sciences Europe* 37, no. 1 (2025): 199, <https://doi.org/10.1186/s12302-025-01214-6>.

⁵ Riza Pratama and Luthfi Parinduri, 'Penanggulangan Pemanasan Global Riza Pratama, Luthfi Parinduri', *Buletin Utama Teknik* 15, no. 1 (2019): 91.

⁶ Imam Jalaluddin Al-Mahalli and Imam Jalaluddin As-suyuti, *Tafsir Jalalain*, 2nd edn (Sinar Baru Algensindo, n.d.), 462.

⁷ Safira Azmy Rifzikka, 'Studi Analisis Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 41 Tentang Kerusakan Lingkungan', *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 2 (2024): 254–98, <https://doi.org/10.21580/jish.v9i2.23659;222411134> Abdul Ilah Thohir, *Hifz Al-Bi'ah dan Tafsir Ekologi (Studi Analisis Kelestarian Lingkungan dalam Global Warming)*, Program Pascasarjana IIQ Jakarta, 2025, <https://repository.iq.ac.id/handle/123456789/4152>.

terdahulu terkait hal ini. *Pertama*, kajian yang membahas isu kerusakan lingkungan atau pemanasan global dan dampaknya dalam perspektif sains. *Kedua*, kajian yang membahas mengenai isu kerusakan lingkungan dalam perspektif tafsir. Penelitian pemanasan global yang berkaitan dengan ilmu sains dilakukan oleh Silfia Ainurrohman & Sudarti,⁸ dan Mir'atul Azizah et.al.⁹ tulisan ini membahas penyebab dari fenomena pemanasan global dan menganalisa secara kritis akibat dampak yang ditimbulkan dari adanya fenomena tersebut. Penelitian mengenai isu kerusakan lingkungan berkaitan dengan perspektif tafsir seperti yang ditulis oleh Agus Firmansyah et.al,¹⁰ Juni Ratnasari dan Siti Chodijah.¹¹ Tulisan ini membahas mengenai permasalahan akibat adanya kerusakan lingkungan dengan menggunakan ayat yang berkaitan seperti Q.S. Ar-Rum : 41, Q.S. Al-A'raf: 56 serta mengambil sumber-sumber tafsir sebagai rujukan.

Berdasarkan telaah terhadap literatur yang ada, ditemukan adanya kekosongan ilmiah dalam menjelaskan bagaimana konsep fasād dapat direkonstruksi dalam kerangka tafsir maqāsidī sebagai respons terhadap isu pemanasan global. Kajian-kajian sebelumnya belum banyak yang mengintegrasikan secara menyeluruh diskursus ekologi, maqāsid al-syarī'ah, dan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang fasād dalam satu kerangka analisis yang utuh dan aplikatif. Disinilah letak celah keilmuan yang ingin dijawab melalui penelitian ini. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kembali makna fasād dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maqāsidī, dengan fokus pada relevansinya terhadap krisis lingkungan global, khususnya pemanasan global. Pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada pembacaan tekstual, tetapi juga mengeksplorasi tujuan-tujuan ilahiah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekoteologi Islam kontemporer.

Penelitian ini dibangun di atas argumen bahwa fasād dalam Al-Qur'an bukan hanya mencerminkan kerusakan moral atau sosial, tetapi juga mencakup kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh penyimpangan manusia dari prinsip-prinsip maqāsid ash-sharī'ah. Dengan kata lain, fasād adalah manifestasi dari kegagalan manusia dalam menjalankan fungsi 'imārah al-arḍ dan khilāfah, yang ditandai oleh eksploitasi sumber daya alam tanpa batas, konsumerisme berlebihan, serta ketidakadilan ekologis. Al-Qur'an tidak memisahkan antara etika spiritual dan etika ekologis. Ketika ayat menyebutkan bahwa kerusakan tampak di darat dan di laut, maka yang dimaksud bukan hanya aspek fisik semata, tetapi juga kerusakan struktur nilai dan sistem sosial yang melandasinya. Memahami fasād dalam kerangka tafsir maqāsidī memungkinkan kita untuk membaca Al-Qur'an secara kontekstual dan transformatif, yang berujung pada aksi nyata dalam menjaga keberlanjutan hidup. Tafsir maqāsidī memberikan kerangka konseptual untuk menjembatani antara teks dan konteks, antara wahyu dan realitas. Dalam hal ini, kerusakan ekologis yang kita alami saat ini bukan sekadar persoalan teknis yang dapat diatasi dengan kebijakan negara atau teknologi, tetapi merupakan kegagalan spiritual dan epistemik dalam

⁸ Silfia Ainurrohman and Sudarti Sudarti, 'Analisis Perubahan Iklim Dan Global Warming Yang Terjadi Sebagai Fase Kritis', *Jurnal Phi Jurnal Pendidikan Fisika Dan Fisika Terapan* 3, no. 3 (2022): 1, <https://doi.org/10.22373/p-jpft.v3i3.13359>.

⁹ Mir'atul Azizah et al., 'Kajian Risiko Bencana Berdasarkan Jumlah Kejadian Dan Dampak Bencana Di Indonesia Periode Tahun 2010 – 2020', *PENDIPA Journal of Science Education* 6, no. 1 (2022): 35–40, <https://doi.org/10.33369/pendipa.6.1.35-40>.

¹⁰ Agus Firmansyah et al., 'Sustainability Sistem Ekologi Bumi: Tafsir Klasik Dan Kontemporer Surat Ar Rum Ayat 41', *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 2, no. 3 (2023): 160–66, <https://doi.org/10.59944/amorti.v2i3.108>.

¹¹ Wulandari and Sholihin, 'Kerusakan Lingkungan Menurut Sains Dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi'.

memandang alam sebagai ciptaan Allah yang sakral dan memiliki hak untuk dilestarikan. Oleh karena itu, rekonstruksi makna fasād adalah bagian dari upaya ijtihād ekologis yang berbasis pada maqāṣid, dengan tujuan akhir menciptakan tatanan dunia yang adil, lestari, dan berkeadaban.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang menitikberatkan pada analisis teks keagamaan dan konteks sosial-ekologis kontemporer. Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berbicara tentang fasād dan relasi manusia dengan alam, dengan Q.S. Ar-Rūm [30]: 41 sebagai ayat utama kajian. Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur tafsir maqāṣidī, karya-karya tentang maqāṣid al-syarī'ah, serta penelitian ilmiah yang membahas krisis lingkungan dan pemanasan global. Teknik analisis data dilakukan melalui metode tafsir tematik (mawḍū'ī) yang dipadukan dengan pendekatan tafsir maqāṣidī, yaitu dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan syariat di balik peringatan Al-Qur'an tentang kerusakan. Tahapan analisis meliputi inventarisasi ayat relevan, kajian penafsiran ulama, kontekstualisasi dengan realitas ekologis mutakhir, serta penarikan kesimpulan secara interpretatif dan kritis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif.

Pembahasan

Sejarah, Dampak, dan Respons Agama terhadap Pemanasan Global

Pemanasan global secara historis dapat ditelusuri sejak terjadinya Revolusi Industri pada akhir abad ke-18, yang menandai perubahan besar dalam pola produksi manusia. Pada fase ini, sistem produksi yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia mulai beralih ke penggunaan mesin dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan keuntungan ekonomi. Peralihan tersebut mendorong penggunaan bahan bakar fosil secara masif sebagai sumber energi utama. Batu bara menjadi bahan bakar dominan pada tahap awal industrialisasi, kemudian digantikan oleh minyak bumi pada pertengahan abad ke-19 seiring perkembangan teknologi mesin.¹² Memasuki abad ke-20, gas alam mulai digunakan secara luas sebagai sumber energi alternatif. Meskipun gas melepaskan emisi karbon dioksida lebih rendah dibandingkan minyak dan batu bara, ketergantungan global terhadap bahan bakar fosil tetap menyebabkan akumulasi gas rumah kaca di atmosfer.¹³ Akumulasi inilah yang menjadi pemicu utama meningkatnya suhu rata-rata bumi secara bertahap dan berkelanjutan.

Dampak dari proses industrialisasi tersebut tidak langsung disadari sebagai ancaman serius bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Pada tahap awal, peningkatan suhu bumi dianggap sebagai fenomena alamiah yang wajar dan tidak memerlukan perhatian khusus. Namun, seiring berjalannya waktu, dampak pemanasan global mulai dirasakan secara nyata dalam bentuk perubahan iklim ekstrem, meningkatnya suhu di berbagai wilayah, serta terganggunya keseimbangan ekosistem. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara industri, tetapi juga dirasakan oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanasan global bersifat lintas batas dan tidak mengenal sekat geografis. Kesadaran global terhadap bahaya pemanasan global mulai tumbuh

¹² Riza Pratama and Luthfi Parinduri, 'Penanggulangan Pemanasan Global', *Buletin Utama Teknik* 15, no. 1 (2019): 94.

¹³ H.J. Mukono, *Analisis Kesehatan Lingkungan Akibat Pemanasan Global*, 1st edn (Airlangga University Press, 2018), 2.

ketika berbagai penelitian ilmiah berhasil menunjukkan keterkaitan antara aktivitas manusia, emisi gas rumah kaca, dan perubahan iklim yang semakin masif serta sulit dikendalikan.

Isu pemanasan global kemudian memperoleh perhatian internasional yang lebih serius sejak diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Konferensi ini menjadi tonggak penting dalam mengangkat isu lingkungan ke dalam agenda global dan mendorong kerja sama antarnegara. Sebelumnya, persoalan pemanasan global belum dianggap sebagai ancaman bersama, melainkan hanya dipahami sebagai dampak sampingan pembangunan. Namun, berbagai temuan ilmiah yang semakin kuat mendorong perubahan cara pandang dunia internasional. Kesadaran tersebut semakin menguat melalui Konferensi Kyoto tahun 1997, yang menegaskan bahwa pemanasan global merupakan tantangan serius bagi keberlangsungan umat manusia. Sejak saat itu, pemanasan global dipahami sebagai persoalan bersama yang memerlukan penanganan komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui kebijakan, teknologi, serta perubahan perilaku manusia secara kolektif.¹⁴

Bumi sebagai sebuah planet yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup telah menghangat juga mendingin berkali-kali selama 4,65 milyar tahun sejarahnya. Pada saat ini, bumi menghadapi pemanasan yang cepat, para ilmuwan beranggapan hal ini disebabkan oleh aktifitas manusia. Indonesia merupakan menjadi Negara terbesar ke-3 di dunia setelah Cina sebagai penyumbang gas rumah kaca dari kebakaran hutan dan pembakaran lahan gambut (yang diubah menjadi permukiman atau hutan industri).¹⁵ Diperkirakan, efek rumah kaca telah meningkatkan suhu bumi rata-rata 1-5°C. Bila kecenderungan peningkatan gas rumah kaca tetap seperti sekarang akan menyebabkan peningkatan pemanasan global antara 1,5 -4,5°C sekitar tahun 2030.

Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO₂ di atmosfer, maka akan semakin banyak gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi diserap atmosfer. Hal ini akan mengakibatkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat. Meningkatnya suhu pada permukaan bumi dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem dan mekanisme biota di bumi, terutama hutan sebagai sarana pendaur ulang karbon dioksida di udara. Selain itu, juga mengakibatkan mencairnya es di wilayah kutub hingga meningkatkan volume air laut dan mengancam keberadaan daratan. Karena suhu merupakan salah satu parameter dari iklim maka saat terjadi perubahan suhu secara global akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim global yang ekstrim pula.¹⁶

Dulu perubahan iklim mungkin tidak terasa, akan tetapi semakin berkembangnya teknologi serta kebutuhan manusia di era sekarang, perubahan iklim semakin terasa. Pemanasan global juga dapat mengganggu hayati laut. Salah satunya terumbu karang dari jenis hermatifik yakni hewan karang pembentuk kerangka karang dari tumpukan kapur atau kalsium karbonat (CaCO₃) sebagai hasil fotosintesis jutaan alga zooxanthellae yang bersimbiosis dalam jaringan hewan karang tersebut.¹⁷ Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi gender, saat dampak perubahan iklim masuk suatu wilayah dan wilayah tersebut didiami masyarakat maka

¹⁴ Mark A. Maslin et al., 'A Short History of the Successes and Failures of the International Climate Change Negotiations', *UCL Open Environment* 5 (2023), <https://doi.org/10.14324/111.444/ucloe.000059>; S. Niggol Seo, 'Beyond the Paris Agreement: Climate Change Policy Negotiations and Future Directions', *Regional Science Policy & Practice* 9, no. 2 (2017): 121–41, <https://doi.org/10.1111/rsp3.12090>.

¹⁵ Triana Vivi, 'Pemanasan Global 3', *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 2, no. 2 (2008): 160.

¹⁶ Nunes, 'The Rising Threat of Atmospheric CO₂'.

¹⁷ Ainurrohman and Sudarti, 'Analisis Perubahan Iklim Dan Global Warming Yang Terjadi Sebagai Fase Kritis', 5.

menempatkan perubahan iklim dalam sosiologis penting, termasuk perspektif gender sebab perubahan iklim hadir di tengah ruang sosiologis yang di dalamnya terdapat relasi gender. Dilihat dari perspektif sosiologi dampak yang dirasakan berbeda antar kelompok seperti kelompok minoritas yang terpinggirkan, orang tua, anak-anak. Perubahan iklim juga akan terasa berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda dalam keluarga, serta memiliki persepsi berbeda mengenai rencana. Salah satu contoh aspek sosial yang dialami ialah hilangnya mata pencaharian bagi kawasan pesisir karena kenaikan permukaan air laut dan nelayanlah yang menjadi korban.¹⁸

Manusia memanfaatkan berbagai sumberdaya di lingkungannya untuk hidup. Manusia mengambil makanan dari apa yang tumbuh dan hidup di darat dan di air, menghirup oksigen dari udara. Manusia juga menggunakan batubara, minyak dan bahan alam lainnya untuk menghasilkan energi ataupun menjalankan pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik itu menghasilkan barang-barang yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Di daerah pedalaman yang penduduknya tidak padat, kegiatan industri terbilang masih minim dan pepohonan hijau masih menutupi sebagian besar permukaan bumi, sehingga masih didapati keseimbangan antara pembuangan limbah dan kemampuan alam mengolahnya kembali. Dengan kata lain terdapat keseimbangan antara kegiatan manusia dan daya dukung lingkungan.¹⁹

Di sisi lain, keterlibatan agama dalam isu lingkungan tidak bisa diabaikan, hal ini mencerminkan narasi yang lebih luas tentang saling ketergantungan dan tanggung jawab moral terhadap bumi. Dalam banyak tradisi agama, bumi dipandang sebagai ciptaan yang suci dan harus dijaga sebagai bentuk ibadah kepada Sang Pencipta. Agama mendorong nilai-nilai kearifan lokal, kesederhanaan, dan keberlanjutan dalam konsumsi serta pemanfaatan sumber daya. Institusi keagamaan memiliki potensi besar dalam menjangkau masyarakat akar rumput melalui pendidikan lingkungan dan kampanye sosial. Sebagai contoh, banyak gereja, masjid, dan sinagoga kini menjalankan program daur ulang, efisiensi energi, dan penghijauan sebagai bagian dari agenda iman mereka.²⁰ Pendekatan ini menegaskan bahwa perubahan iklim bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga transformasi nilai dan perilaku. Al-Jayyousi dan Salter mencatat bahwa kerangka keimanan sangat efektif dalam membentuk norma sosial baru yang berorientasi pada kepedulian ekologis dan solidaritas komunitas.²¹ Agama dapat memainkan peran strategis dalam merespons krisis iklim dengan memperkuat kesadaran etis, memperluas partisipasi publik, dan mendorong keberlanjutan hidup.

Pemanasan global juga mengundang refleksi mendalam dalam komunitas agama mengenai keadilan ekologis dan bahaya antro-pocentrisme. Narasi-narasi keagamaan yang sebelumnya berpusat pada dominasi manusia atas alam kini bergeser ke arah kesadaran akan keterhubungan seluruh ciptaan. Skrimshire menekankan bahwa perubahan iklim memaksa umat beragama untuk merevisi pemahaman mereka tentang relasi manusia dengan alam, dari paradigma

¹⁸ Rusmadi, 'Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Perubahan Iklim Di Indonesia', *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2017): 91, <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1470>.

¹⁹ Mohammad Ramlan, 'Pemanasan Global (Global Warming)', *Jurnal Teknologi Lingkungan* 3, no. 1 (2002): 31.

²⁰ Puglisi, Ludovico, dan Johan Buitendag. "Faith-Based Climate Action: Collaboration and Hope." *Ecotheology Journal* 29, no. 3 (2022): 145–62.

²¹ Al-Jayyousi, Odeh, et al. "Faith and Sustainability: Reframing Climate Ethics through Religion." *Sustainability* 15, no. 5 (2023): 1–15; Salter, Liam, et al. "Spiritual Values and Climate Change: Building Community Resilience." *Religions* 14, no. 3 (2023): 120–34.

dominatif menjadi paradigma kooperatif.²² Hal ini mendorong tumbuhnya ekoteologi sebuah pendekatan yang memadukan spiritualitas, etika, dan ilmu lingkungan. Ekoteologi memperkuat pemahaman bahwa menjaga bumi adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral yang tak terpisahkan dari iman. Lebih jauh, pergeseran ini membuka ruang bagi pendekatan interdisipliner yang menjembatani antara sains, budaya, dan agama dalam mengatasi krisis lingkungan. Dalam konteks ini, agama tidak hanya hadir sebagai keyakinan pribadi, tetapi sebagai kekuatan sosial yang mampu memobilisasi jutaan orang untuk menciptakan perubahan. Dengan demikian, keterlibatan agama dalam isu pemanasan global menjadi kunci penting dalam membentuk masa depan bumi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Dinamika Mufasir terhadap Penafsiran Al-Qur'an dalam Q.S. Ar-Rum: 41

Q.S. Ar-Rūm [30]: 41 merupakan salah satu ayat kunci dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit mengaitkan fenomena kerusakan di darat dan di laut dengan perbuatan manusia. Ayat ini tidak hanya menyampaikan pesan normatif tentang larangan berbuat fasād, tetapi juga membuka ruang penafsiran yang luas terkait makna, bentuk, dan implikasi kerusakan tersebut dalam berbagai konteks zaman.²³ Para mufasir memiliki pendekatan dan penekanan yang beragam dalam memahami ayat ini. Dinamika penafsiran terhadap Q.S. Ar-Rūm [30]: 41 menunjukkan bagaimana Al-Qur'an terus dibaca secara kontekstual, mulai dari penekanan moral-spiritual dalam tafsir klasik hingga pembacaan sosial dan ekologis dalam tafsir kontemporer.²⁴ Mengkaji perbedaan dan perkembangan penafsiran para mufasir terhadap ayat ini menjadi penting untuk melihat bagaimana konsep fasād mengalami perluasan makna dan relevansi, khususnya dalam merespons krisis lingkungan dan pemanasan global di era modern.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Pada ayat ini, makna kerusakan ditunjukkan oleh kata *al-fasad*. Kata *al-fasad*, menunjukkan pada suatu keadaan yang rusak atau bergeser dari keteraturan yang seharusnya atau berubah dari bentuk asalnya. Dapat dipahami bahwa kata *fasad* tidak hanya berkonotasi pada alam, melainkan juga termasuk badan, jiwa, atau lainnya. Kata *fasad* dalam Al-Qur'an setidaknya disebutkan dalam lima hal, diantaranya, *Pertama*, perilaku menyimpang dan tidak bermanfaat (QS. al-Baqarah (2): 11). *Kedua*, ketidakteraturan dan berantakan (QS. al-Anbiya (21): 22). *Ketiga*, perilaku destruktif (merusak) (QS. al-Naml (27) : 34), *Keempat*, menelantarkan atau tidak peduli (QS. al-Baqarah (2): 220). *Kelima*, kerusakan lingkungan (QS. ar-Rum (30): 41). Istilah-istilah lain yang dipakai dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan arti kerusakan lainnya ialah *halaka*, *sa'a* dan *dammara*.²⁵

²² Skrimshire, Stefan. *Future Ethics: Climate Change and Apocalyptic Imagination in Religion and Philosophy*. London: Continuum, 2013.

²³ Lintang Dewi Fi'liya Putri et al., 'Membaca Krisis Lingkungan Melalui Lensa Tafsir Ekologi: Analisis QS. al-Rūm [30]: 41', *Canonia Religia* 3, no. 1 (2025): 35–48, <https://doi.org/10.30762/cr.v3i1.3143>.

²⁴ Lukman Hakim and Munawir Munawir, 'Kesadaran Ekologi Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Al-Razi Pada QS. Al-Rum (30): 41', *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 5, no. 2 (2020): 51–63, <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i2.9065>.

²⁵ Hakim and Munawir, 'Kesadaran Ekologi Dalam Al-Qur'an'.

Dalam menafsirkan ayat tersebut, mufassir klasik cenderung menafsirkannya secara tekstual seperti pada tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan As-suyuti. *ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ* (Telah nampak kerusakan di darat) ditafsirkan sebagai terhentinya hujan dan menipisnya tumbuh-tumbuhan *(di laut)* maksudnya pada negeri-negeri yang memiliki banyak sungai dan menjadi kering. *بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ* (disebabkan karena perbuatan tangan manusia) yakni berupa perbuatan-perbuatan maksiat, *لِيَذِقَ اللَّهُ* (supaya Allah merasakan kepada mereka) agar kami merasakan kepada mereka, *بِغَضِّ الَّذِي* (sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka), *لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ* (agar mereka kembali (ke jalan yang benar) dimaksudkan agar mereka bertobat dari segala bentuk perbuatan maksiat.²⁶ Secara keseluruhan, pada ayat tersebut diinterpretasikan bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi baik di darat maupun di lautan timbulkan akibat perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia sehingga Allah memberikan hukuman kepada mereka berupa bentuk kekeringan.

Tafsir pada era pertengahan mulai cenderung mengaitkannya dengan ilmu pengetahuan dan berfikir logis, sehingga dalam memahami Q.S. Ar-Rum: 41 mengalami pergeseran makna. Seperti yang penafsiran Fakhrudin al-Razi dalam kitab tafsir *al-Kabir Mafatih al-ghaib*. Al-Razi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerusakan di daratan dan lautan ialah terjadinya angin topan,²⁷ yakni angin yang bergerak dengan kecepatan tinggi yang berada pada dua lokasi berdekatan namun memiliki perbedaan tekanan udara yang sangat besar.²⁸ dan juga akibat rusaknya lahan hijau, meningkatnya tingkat keasinan dan keasaman air laut, dan rusaknya persediaan air di area perkotaan. Al-Razi juga berpendapat terkait kerusakan yang terjadi sebab ulah tangan manusia merupakan akibat kesyirikan manusia. Al-Razi melihat bahwa kesyirikan tidak hanya pada keyakinan atau teologi saja, melainkan juga dilakukan oleh anggota tubuh. Kesyirikan yang kedua memiliki dua bentuk, yakni *fasiq* dan *ma'shiyah*. Al-Razi menegaskan bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang tidaklah berdampak buruk bagi Allah, justru itu akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Namun, sayangnya al-Razi tidak menyebutkan contoh dari bentuk kemaksiatan yang bisa berdampak bagi kerusakan lingkungan.

Sedangkan tafsir pada era kontemporer dalam memahami Q.S. Ar-Rum: 41 cenderung kontekstual. Hal tersebut terlihat dari penyajian makna direlevansikan pada kebutuhan penyelesaian problem aktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam tafsir Al-Azhar misalnya, Buya Hamka memaknai ayat tersebut bahwasannya “Allah telah mengirimkan manusia ke atas bumi ini ialah untuk menjadi Khalifah Allah, yang berarti pelaksana dari kemauan Tuhan. Banyaklah rahsia Kebesaran dan Kekuasaan Ilahi menjadi jelas dalam dunia, karena usaha manusia. Sebab itu maka menjadi Khalifah hendaklah menjadi *mushlih*, berarti suka memperbaiki dan memperindah”.²⁹ Maksudnya ialah manusia sebagai khalifah yang telah dipilih Allah di bumi hendaknya senantiasa untuk dapat menjaga dan terus memperindah setiap hal yang telah Allah ciptakan. Sebagaimana merujuk pada Q.S. Al-A'raf: 56.

Lanjutan penafsiran pada ayat tersebut, dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang terjadi sehingga manusia berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang

²⁶ Al-Mahalli and As-suyuti, *Tafsir Jalalain*, 462.

²⁷ Fakhr al-Din Al-Razi, *Mafatih Al-Ghayb* (Dar al-Fikr, 1981), 128.

²⁸ Hakim and Munawir, 'Kesadaran Ekologi Dalam Al-Qur'an'.

²⁹ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 7th edn (n.d.), 5532.

megah dan besar, seperti jembatan-jembatan panjang, gedung-gedung bertingkat menjulang langit, menara Eiffel yang akhirnya jiwa manusia jauh dari Tuhan. Dan tanpa sadar bumilah yang mendapatkan dampaknya, dengan timbulnya berbagai kerusakan yang terjadi seperti didarat, terdapat banyak polusi (pengotoran udara), yang diakibatkan oleh asap dari zat-zat pembakar, minyak tanah, solar, bensin dan sebagainya. Bagaimana bahaya dari asap pabrik yang besar bersama dengan asap mobil dan kendaraan bermotor yang menjadi kendaraan bagi manusia. Udara yang telah kotor dihirup setiap hari, sehingga paru-paru manusia penuh dengan kotoran.

Kemudian juga terjadi kerusakan yang timbul di lautan. Air laut rusak karena kapal tangki yang besar membawa minyak tanah atau bahan bakar kemudian pecah di laut. Demikian pula air dari pabrik-pabrik kimia yang mengalir melalui sungai-sungai menuju lautan, semakin hari semakin banyak. Akhirnya air laut penuh racun dan ikan-ikan jadi mati.³⁰ Tentunya berbagai contoh kemajuan industri yang telah dijelaskan oleh Hamka telah terjadi pada era sekarang ini. Sehingga akibat keserakahan manusia dan hanya mementingkan kepentingan kelompok dan pribadi bisa berdampak besar bagi ekosistem di bumi dan mengakibatkan adanya pemanasan global.

M. Quraish Shihab juga memberikan pendapat yang sama dalam memahami Q.S. Ar-Rum: 41 bahwa setiap pelanggaran (*fasad*) yang dilakukan manusia, mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Akhirnya, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantar sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan.³¹ Semakin banyak perusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa yang diperbuat oleh manusia, maka semakin parah pula kerusakan terhadap lingkungan. Memang Allah SWT menciptakan semua makhluk, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam keterkaitan itu, lahir keserasian dan keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan semua tunduk dalam pengaturan Allah.³²

Jika terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan, maka akan menimbulkan kerusakan, baik berskala kecil atau besar, pasti akan berdampak pada seluruh bagian alam, termasuk manusia baik yang merusak maupun yang merestui perusakan itu. Dengan demikian, seiring dengan berkembangnya zaman, pola dalam memahami dan mengonstruksi makna terhadap Q.S. Ar-Rum:41 dari era tafsir klasik sampai kepada tafsir era kontemporer terus mengalami pergeseran. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang terjadi pada setiap masing-masing penafsir. Penafsiran terus bergerak secara dinamis dari yang mulai memaknai secara tekstual beralih dengan mengoneksikan dengan berbagai ilmu pengetahuan diikuti alur berfikir logis sampai kepada memahami secara kontekstual dengan melihat perubahan yang terjadi mengikuti setiap kebutuhan dan problematika di tengah-tengah masyarakat sosial.

Pada era kontemporer saat ini, mulai menarik perhatian masyarakat, khususnya di tengah kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang biasa dikenal dengan era milenial. Hal ini dikarenakan kemajuan di era milenial membawa dampak serius terhadap kelestarian lingkungan. Pola pikir masyarakat milenial yang cenderung didominasi oleh materialisme telah

³⁰ Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, 5534.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 11 th edn (Lentera Hati, 2003), 77.

³² Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 78.

menggiring sikap masyarakat dan pelaku industri, menjadi acuh terhadap kelestarian lingkungan. Manusia seakan-akan lupa keberadaannya sebagai makhluk yang diberi amanah untuk membangun peradaban yang berwawasan lingkungan.³³

Tabel 1.
Dinamika Penafsiran Q.S. Ar-Rūm [30]: 41 dari Klasik hingga Kontemporer

No	Aspek Kajian	Uraian Utama	Ciri Penafsiran	Implikasi terhadap Isu Lingkungan
1	Makna Dasar Ayat	Q.S. Ar-Rūm: 41 mengaitkan kerusakan di darat dan laut dengan perbuatan manusia	Ayat bersifat normatif sekaligus membuka ruang interpretasi luas	Menjadi dasar teologis hubungan kausal manusia–kerusakan lingkungan
2	Konsep Fasād dalam Al-Qur'an	Fasād berarti rusak, menyimpang dari keteraturan, mencakup moral, sosial, dan ekologis	Digunakan dalam berbagai konteks (perilaku menyimpang, destruktif, penelantaran, kerusakan lingkungan)	Menunjukkan bahwa kerusakan ekologis merupakan bagian dari fasād
3	Tafsir Klasik (Jalalain)	Kerusakan dipahami sebagai kekeringan, berhentinya hujan, dan rusaknya negeri	Tekstual–normatif, menekankan akibat maksiat manusia	Kerusakan alam sebagai hukuman ilahi atas dosa
4	Tafsir Era Pertengahan (Al-Razi)	Kerusakan dikaitkan dengan fenomena alam dan sebab rasional	Rasional-ilmiah, mengaitkan alam dan perbuatan manusia	Awal perluasan makna fasād ke aspek ekologis
5	Tafsir Kontemporer (Hamka)	Manusia sebagai khalifah harus menjadi mushlih	Kontekstual-sosial, kritis terhadap industrialisasi	Polusi, eksploitasi alam, dan krisis lingkungan modern
6	Tafsir Kontemporer (Quraish Shihab)	Fasād sebagai gangguan keseimbangan ekosistem	Ekologis-etik, menekankan keseimbangan ciptaan	Kerusakan lingkungan berdampak langsung pada manusia

³³ Ahmad Zainal Abidin and Fahmi Muhammad, 'Tafsir Ekologis Dan Problematika Lingkungan (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan)', *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1>.

Penafsiran Q.S. Ar-Rūm: 41 berkembang secara dinamis seiring perubahan konteks sosial dan intelektual para mufasir. Makna dasar ayat menegaskan hubungan kausal antara perbuatan manusia dan kerusakan di darat serta laut, sekaligus memberikan fondasi teologis bahwa krisis lingkungan bukan fenomena alamiah semata. Konsep fasād dalam Al-Qur'an memiliki cakupan luas, meliputi dimensi moral, sosial, dan ekologis, sehingga kerusakan lingkungan dipahami sebagai bagian integral dari penyimpangan manusia terhadap tatanan ilahi. Tafsir klasik seperti Jalalain menekankan pendekatan tekstual-normatif, yang memaknai kerusakan alam sebagai bentuk hukuman Allah atas kemaksiatan manusia. Pada era pertengahan, al-Razi mulai memperluas pemaknaan dengan mengaitkan fasād pada fenomena alam dan sebab rasional, menandai pergeseran awal menuju kesadaran ekologis. Sementara itu, tafsir kontemporer yang dikemukakan Hamka dan Quraish Shihab menampilkan pendekatan kontekstual dan etis, dengan menekankan peran manusia sebagai khalifah penjaga keseimbangan ekosistem.

Dimensi Maqashid Al-Qur'an terhadap Larangan Berbuat Kerusakan Lingkungan dalam Q.S. Ar-Rum: 41

Tafsir maqashidi merupakan usaha dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan menekankan penjelasan beberapa maksud yang terkandung dalam Al-Qur'an, baik mengenai ayat larangan, anjuran, permisalan, cerita atau kisah, dan lain sebagainya. Tafsir maqashidi juga dapat menjadi produk tafsir yang bernuansa maqashidiyah, tafsir ini juga dapat menjadi suatu metodologi atau pendekatan dalam menemukan maqashid dari suatu ayat Al-Qur'an.³⁴ Selain itu, upaya dalam merekonstruksi metodologi tafsir maqashidi, maka harus memahami dan merealisasikan kemaslahatan prinsip maqasid syari'ah yang kini terbagi menjadi delapan bagian. Diantaranya ialah *hifzh ad-din* (menjaga agama), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh nafs* (menjaga jiwa), *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan), *hifzh al-maal* (menjaga harta), *hifzh daulah* (menjaga negara), dan *hifzh al-bi'ah* (menjaga lingkungan).³⁵

Secara ontologis, Abdul Mustaqim memetakan tafsir maqashidi kedalam tiga tingkatan paradigmatis, meskipun dari ketiganya tak dapat dipisahkan, namun masing-masing memiliki penekanan maksud yang berbeda secara konseptual. Diantaranya: *Pertama*, Tafsir maqashidi sebagai falsafah tafsir (*Tafsīr maqāshidī as Philosophy*). Nilai maqashid dimunculkan sebagai basis filosofi dan spirit (ruh) dalam proses dinamika penafsiran Al-Qur'an, yakni dengan memperhatikan nilai-nilai ideal-moral universal atau disebut juga dengan *al-maqāshid al-'Ammah* yang menjadi cita-cita Al-Qur'an dalam merealisasikan *mashlahat* dan dalam rangka menolak *mafsadat*. *Kedua*, Tafsir maqashidi sebagai metodologi tafsir perlunya rekonstruksi dan pengembangan dalam proses penafsiran Al-Qur'an berbasis teori maqāshid (*Tafsīr maqāshidī as Methodology*). Tafsir maqashidi ini hanya berfokus pada ayat-ayat hukum saja. *Ketiga*, Tafsir Maqashidi sebagai sebuah produk tafsir, dimana fokusnya ialah pada pembahasan terkait dengan *maqāshid* dari setiap ayat yang akan ditafsirkan dalam Al-Qur'an (*Tafsir as Product*).³⁶ Dari pembagian diatas, penelitian ini memakai kajian tafsir maqashidi pada level pertama (*Tafsīr maqāshidī as Philosophy*) yang dimaksudkan untuk memperhatikan nilai-nilai *mashlahah* dan *mafsadat* dari fenomenan pemanasan global yang terjadi.

³⁴ Azzah Nor Laila and Abdul Mustaqim, 'Emas Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi (Gold in the Perspective of Maqashidi's Interpretation)', *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 10 (2022).

³⁵ Abdul Mustaqim, 'Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam', *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 45–49.

³⁶ Mustaqim, 'Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam', 7–11.

Terdapat unsur-unsur adanya larangan untuk berbuat kerusakan seperti fenomena pemanasan global yang terjadi. Pasalnya, Allah Swt tidak mungkin melarang sesuatu perkara kecuali didalamnya terdapat hal yang mengandung keburukan (*mafsadah*). Adapun maqashid dari dilarangnya berbuat kerusakan ialah sebagai berikut:

A. *Hifzh ad-Din dan Hifzh Nasl*

Hubungan antara manusia dengan lingkungan tidak terlepas dari pondasi agama sebagai pijakan dalam memperkuat keimanan tentunya bagi yang beragama Islam. Dengan melihat fakta-fakta sejarah serta kisah-kisah terdahulu yang Allah SWT tampakkan azab bagi suatu kaum akibat pembangkangan, kesombongan serta kemaksiatan yang mereka lakukan sehingga Allah menurunkan berbagai bentuk bencana yang dahsyat sebagaimana yang telah dikisahkan oleh tafsir-tafsir klasik yang bersumber pada Al-Qur'an dan riwayat-riwayat yang shahih. Seperti kisah kaum 'Ad dalam Q.S. Al-A'raf: 74. Dalam hal ini menjaga dan melestarikan lingkungan juga sebagai bentuk dari penjagaan terhadap agama (*Hifzh ad-Din*) karena dengan kokohnya keimanan seseorang tentunya akan menimbulkan kesadaran bahwa pentingnya untuk senantiasa merawat dan melindungi apa yang telah Allah amanahkan khususnya kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Dengan terlaksananya penjagaan terhadap lingkungan maka akan berdampak kebaikan pada generasi anak cucu (*Hifzh Nasl*) dimasa yang akan datang. Tentunya dalam hal tersebut diperlukan upaya baik secara pribadi maupun mencakup kepada kelompok masyarakat. Dengan bertambahnya kemajuan pengetahuan dan teknologi yang kian pesat, maka juga harus memperhatikan penanggulan atas efek maupun resiko yang akan ditimbulkan untuk kedepannya. Sehingga isu terkait dengan pemanasan global secara perlahan dapat diatasi secara baik.

B. *Hifzh Daulah*

Sebagai negara yang beriklim tropis, menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber-sumber kekayaan alam yang melimpah. Mulai dari beraneka macam jenis flora dan fauna yang hidup dengan baik. Maka demi terjaganya sebuah negara (*Hifzh Daulah*) dari terhindarnya bencana alam seperti fenomena pemanasan global diperlukan sebuah upaya yang ekstra baik itu dari pemerintah sebagai pemangku jabatan tertinggi hingga kepada sebuah kelompok masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang telah diatur seperti Undang-Undang Nomor UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah tidak hanya dijadikan pajangan aturan tertulis semata. Harusnya dilakukan aksi nyata demi terjaganya ekosistem dari suatu negara tersebut. Misalnya tidak membuang air limbah kesungai dan laut, menggunakan listrik seperlunya, melakukan reboisasi (penanaman hutan), memberikan hukuman berat bagi pelaku penebang hutan liar.

Seperti yang belakangan ini sempat viral aksi dari lima pemuda yang mereka sebut sebagai Pandawara yang menuai pujian dikarenakan aksinya dalam membantu membersihkan setiap sungai-sungai dan pantai yang penuh akan tumpukan sampah. Aksinya ini kemudian menimbulkan simpati dikalangan masyarakat, sehingga generasi muda dan masyarakat dapat melakukan hal yang sama. Setiap perbuatan kebaikan yang ditampilkan akan menularkan perbuatan kebaikan pula, sebaliknya jika perbuatan keburukan yang ditampilkan maka akan menularkan perbuatan yang sama.

C. *Hifzh al-Bi'ah*

Sebagaimana terdapat larangan untuk berbuat kerusakan seperti yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah: 11-12, Q.S. Al-A'raf: 56, tentunya Allah memiliki maksud dan tujuan. Memang di era kontemporer seperti sekarang ini, gempuran terhadap teknologi maju dan dunia industri tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Diberbagai belahan dunia, negara-negara maju terus berlomba untuk dapat menciptakan teknologi canggih dan mutakhir sehingga hasilnya dapat digunakan dan diakui oleh negara-negara lain. Jika ini terus berlanjut, maka tidak mungkin bumi akan terus mengalami kerusakan-kerusakan yang serius baik didarat, laut maupun udara. Sekuritisasi lingkungan merupakan upaya menjaga atau mempertahankan lingkungan lokal dan biosfer yang ada di Bumi. Isu lingkungan ini memunculkan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, yakni kelompok epistemik, gerakan sosial, pemerintah, dan organisasi-organisasi internasional.³⁷

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan demi mencegah kerusakan lingkungan dengan berupaya menghemat pemakaian barang-barang berbahan kertas, masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam mengurangi produksi karbondioksida sebagai salah satu unsur gas rumah kaca melalui hal-hal kecil lain. Kemudian juga mengatur temperatur Air Conditioner (AC) agar tidak terlalu dingin, mematikan secara tuntas alat listrik, memastikan bahwa ban mobil tidak kurang angin, tidak memanfaatkan fitur pengering mesin cuci, menggunakan fasilitas antar-jemput yang disediakan sekolah ataupun tempat kerja.

Tabel 2.

Maqāṣid Larangan Fasād dalam Perspektif Lingkungan dan Pemanasan Global

No	Aspek Maqāṣid	Landasan Konseptual	Korelasi dengan Isu Lingkungan & Pemanasan Global	Bentuk Implementasi Praktis
1	Hifz ad-Dīn	Keimanan menjadi fondasi relasi manusia dengan alam; kerusakan lingkungan berkaitan dengan pembangkangan dan kemaksiatan manusia	Kerusakan alam dipahami sebagai konsekuensi spiritual dari lemahnya iman dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah	Menumbuhkan kesadaran teologis untuk menjaga alam sebagai amanah Ilahi
2	Hifz an-Nasl	Penjagaan lingkungan berdampak langsung pada keberlangsungan generasi mendatang	Pemanasan global mengancam kualitas hidup dan keselamatan anak cucu di masa depan	Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan antisipasi dampak teknologi
3	Hifz ad-Daulah	Negara wajib menjaga stabilitas dan	Kerusakan lingkungan berpotensi menimbulkan	Penegakan hukum lingkungan, reboisasi,

³⁷ Adibah Sayyidati, 'Isu Pemanasan Global Pada Pergeseran Paradigma Studi Keamanan Dalam Hubungan Internasional', *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 6, no. 1 (2017): 42, <https://doi.org/10.33172/jdp.v7i1.673>.

	keberlanjutan sumber daya alam	bencana nasional dan krisis sosial	pengelolaan limbah, penghematan energi
4 Hifz al-Bī'ah	Larangan fasād bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem darat, laut, dan udara	Industrialisasi dan teknologi tanpa kontrol mempercepat pemanasan global	Pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, perubahan gaya hidup ramah lingkungan

Data di dalam tabel di atas menunjukkan bahwa larangan fasād dalam Al-Qur'an memiliki dimensi maqāṣidī yang komprehensif dan saling berkaitan dalam merespons isu lingkungan dan pemanasan global. Hifz ad-Dīn menempatkan keimanan sebagai fondasi etis relasi manusia dengan alam, sehingga kerusakan lingkungan dipahami sebagai konsekuensi spiritual dari melemahnya kesadaran manusia sebagai khalifah. Selanjutnya, Hifz an-Nasl menegaskan bahwa kelestarian lingkungan bukan hanya kepentingan generasi kini, tetapi juga jaminan keberlangsungan dan keselamatan generasi mendatang yang terancam oleh dampak pemanasan global. Pada level struktural, Hifz ad-Daulah memperlihatkan peran negara sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas ekologi melalui regulasi, penegakan hukum, dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sementara itu, Hifz al-Bī'ah mengafirmasi bahwa larangan kerusakan bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem secara menyeluruh, terutama di tengah laju industrialisasi dan teknologi yang tidak terkendali. Secara keseluruhan, integrasi keempat aspek maqāṣid ini menunjukkan bahwa penanggulangan pemanasan global menuntut pendekatan holistik yang menggabungkan kesadaran teologis, tanggung jawab sosial, peran negara, serta perubahan perilaku ekologis masyarakat secara berkelanjutan dan berorientasi pada keadilan ekologis universal, bagi umat manusia di tingkat lokal dan global bersama.

Tafsir maqāṣidī, sebagai pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan syariat, memainkan peran penting dalam merespons isu kerusakan lingkungan dan pemanasan global. Tidak lagi hanya terpaku pada makna literal ayat, pendekatan ini menelusuri esensi moral dan tujuan syariat (maqāṣid) yang terkandung dalam teks, seperti keadilan, kemaslahatan, dan pelestarian kehidupan. Dalam konteks ini, ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan alam, tanggung jawab manusia sebagai khalifah, serta larangan melakukan kerusakan (fasād) di bumi ditafsirkan sebagai seruan tegas terhadap pelestarian lingkungan. Tafsir maqāṣidī menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat karena kerusakan ekologis terbukti mengancam hifz al-nafs (jiwa), hifz al-māl (harta), dan bahkan hifz al-dīn (agama), jika krisis ekologi merusak struktur sosial umat.³⁸ Pendekatan ini memperkuat bahwa pelestarian alam bukan sekadar persoalan etika modern, tetapi bagian integral dari pemaknaan mendalam terhadap pesan wahyu.

³⁸ Muhammad Nasir, Afiq Haris, dan Mufidah Hasanah, *Islam dan Etika Lingkungan: Integrasi Maqāṣid Syariah dalam Isu Ekologis* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

Tafsir maqāṣidī juga menjadi dasar argumentatif dalam menentang tindakan-tindakan yang merusak lingkungan, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip seperti dar'u al-mafāsid (menolak kerusakan) dan jalb al-maṣāliḥ (menghadirkan kemaslahatan). Penafsiran terhadap ayat-ayat yang menyiratkan larangan terhadap kerusakan bumi, seperti QS. al-A'rāf [7]: 56 dan QS. al-Rūm [30]: 41, menekankan bahwa kerusakan lingkungan merupakan bentuk mafsadah besar yang bertentangan dengan maqāṣid.³⁹ Dalam konteks ini, lembaga-lembaga keislaman seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengadopsi pendekatan tafsir maqāṣidī dalam mengeluarkan fatwa-fatwa ekologis yang menekankan kesalehan ekologis sebagai bagian dari ibadah.⁴⁰ Fatwa tersebut tidak hanya menyasar larangan teknis, tetapi membangun paradigma kesadaran teologis bahwa tindakan merusak lingkungan adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai Al-Qur'an. Dengan demikian, tafsir maqāṣidī berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan ajaran normatif Islam dengan realitas ekologis kontemporer yang membutuhkan solusi komprehensif dan etis.

Tafsir maqāṣidī yang diterapkan dalam konteks kontemporer mendorong para mufasir dan pemikir Muslim untuk meluaskan cakrawala penafsiran, termasuk dalam bidang kebijakan publik dan ekonomi berkelanjutan. Konsep green sukuk dan kebijakan ekonomi hijau yang berkembang di negara-negara Muslim kini tidak hanya dilihat dari sisi syariah formal, tetapi juga dari sisi maqāṣid yang lebih luas: menjaga keseimbangan alam demi keberlanjutan umat manusia.⁴¹ Penafsiran terhadap ayat-ayat tentang keadilan sosial dan larangan pemborosan sumber daya (isrāf dan tabdhīr) menjadi pijakan untuk membangun ekonomi sirkular yang selaras dengan maqāṣid.⁴² Selain itu, berkembang pula prinsip ḥifz al-bi'ah (pelestarian lingkungan) sebagai maqāṣid tambahan yang lahir dari tuntutan zaman, dan diterima dalam kerangka tafsir maqāṣidī sebagai bagian dari perluasan dinamis teks suci dalam menjawab problematika umat.⁴³ Dengan demikian, tafsir maqāṣidī tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membentuk etika lingkungan Islami yang progresif dan kontekstual.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi makna fasād dalam Al-Qur'an, khususnya pada Q.S. Ar-Rūm: 41, memiliki urgensi yang tinggi dalam menghadapi tantangan ekologis global yang semakin nyata. Konsep fasād yang semula dipahami dalam kerangka moral dan sosial oleh para mufassir klasik, mengalami perluasan makna dalam konteks kontemporer, yaitu mencakup kerusakan ekologis akibat ulah manusia terhadap alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan universal syariat Islam (al-maqāṣid al-'ammah), seperti penjagaan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), keturunan (ḥifz al-nasl), negara (ḥifz ad-daulah), dan lingkungan (ḥifz al-bi'ah). Temuan ini menunjukkan bahwa

³⁹ Irwan Abdullah dan Rahmat Abdullah, "Krisis Lingkungan dan Respon Hukum Islam: Studi atas Maqāṣid dan Prinsip Ḍarar," Jurnal Hukum Islam 25, no. 1 (2017): 45–68.

⁴⁰ Ahmad Mufid, *Fatwa Ekologis dan Kesalehan Lingkungan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2024).

⁴¹ Rizka Alifia dan Laila Fakhriah, *Green Sukuk dan Ekonomi Hijau dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2024).

⁴² Ahmad Yussuf, "Ekonomi Sirkular dalam Perspektif Maqāṣid Syariah," Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer 10, no. 2 (2022): 121–135.

⁴³ M. Abdul Khuluq dan Mohd Asmuni, *Fiqh Lingkungan dan Maqāṣid Kontemporer* (Kuala Lumpur: Institut Alam Sekitar Islam, 2025).

larangan berbuat kerusakan dalam ayat tersebut tidak hanya bersifat simbolik atau metaforis, tetapi bersifat normatif dan operasional yang harus dijalankan oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Tafsir maqāṣidī memberikan ruang yang luas untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual, sehingga dapat mengakomodasi problem-problem aktual seperti perubahan iklim, pemanasan global, dan krisis ekologis lainnya. Konsep fasād dapat dijadikan sebagai titik masuk untuk menyadarkan umat Islam bahwa perusakan lingkungan adalah bentuk pelanggaran spiritual dan etis yang bertentangan dengan visi rahmatan lil-'ālamīn yang dibawa oleh Islam. Disinilah peran dari tafsir maqāṣidī yang mampu menjembatani antara nilai-nilai wahyu dengan urgensi keberlanjutan ekologis melalui narasi keagamaan yang transformatif dan aplikatif.

Lebih lanjut, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan studi tafsir tematik-kontekstual dan ekoteologi Islam. Pendekatan maqāṣidī dalam melihat makna fasād mampu menjawab kekosongan ilmiah yang selama ini belum tergarap secara optimal, yaitu integrasi antara kajian lingkungan hidup dengan kerangka normatif syariah. Dalam hal ini, peran tafsir tidak hanya bersifat informatif melainkan juga performatif yakni sebagai sarana transformasi kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga bumi sebagai amanah ilahiah. Implikasi praktis dari penelitian ini terlihat dalam peluang pemanfaatannya dalam ranah kebijakan publik, pendidikan agama, serta gerakan sosial berbasis masjid, pesantren, dan lembaga keagamaan lainnya. Keterlibatan agama dalam menanggapi isu lingkungan juga memperkuat paradigma bahwa perubahan iklim bukan sekadar persoalan teknologi dan politik, tetapi juga spiritual dan moral. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup teks yang dibahas, yakni berfokus pada satu ayat (Q.S. Ar-Rūm: 41), sehingga dibutuhkan eksplorasi lanjutan terhadap ayat-ayat lain yang memiliki dimensi ekologis. Studi-studi mendatang diharapkan dapat mengembangkan metodologi tafsir maqāṣidī secara lebih mendalam dan sistematis, serta mengaitkannya dengan berbagai dimensi ilmu pengetahuan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penting pula diteliti bagaimana persepsi masyarakat Muslim terhadap makna fasād dalam kehidupan sehari-hari untuk menilai sejauh mana interpretasi tafsir dapat memengaruhi tindakan ekologis nyata dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Ilah Thohir, 222411134. *Hifz Al-Bi'ah dan Tafsir Ekologi (Studi Analisis Kelestarian Lingkungan dalam Global Warming)*. Program Pascasarjana IIQ Jakarta, 2025. <https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/4152>.
- Abidin, Ahmad Zainal, and Fahmi Muhammad. 'Tafsir Ekologis Dan Problematika Lingkungan (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan)'. *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1>.
- Ainurrohmah, Silfia, and Sudarti Sudarti. 'Analisis Perubahan Iklim Dan Global Warming Yang Terjadi Sebagai Fase Kritis'. *Jurnal Phi Jurnal Pendidikan Fisika Dan Fisika Terapan* 3, no. 3 (2022): 1. <https://doi.org/10.22373/p-jpft.v3i3.13359>.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, and Imam Jalaluddin As-suyuti. *Tafsir Jalalain*. 2nd edn. Sinar Baru Algensindo, n.d.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. *Mafatih Al-Ghayb*. Dar al-Fikr, 1981.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. 7th edn. n.d.
- Azizah, Mir'atul, Rio Khoirudin Apriadi, Riskina Tri Januarti, et al. 'Kajian Risiko Bencana Berdasarkan Jumlah Kejadian Dan Dampak Bencana Di Indonesia Periode Tahun 2010 – 2020'. *PENDIPA Journal of Science Education* 6, no. 1 (2022): 35–40. <https://doi.org/10.33369/pendipa.6.1.35-40>.
- Filonchik, Mikalai, Michael P. Peterson, Lifeng Zhang, Volha Hurynovich, and Yi He. 'Greenhouse Gases Emissions and Global Climate Change: Examining the Influence of CO₂, CH₄, and N₂O'. *Science of The Total Environment* 935 (July 2024): 173359. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173359>.
- Firmansyah, Agus, Yumidiana Tya Nugraheni, Margono Wisanto, and Siti Wulan Asih. 'Sustainability Sistem Ekologi Bumi: Tafsir Klasik Dan Kontemporer Surat Ar Rum Ayat 41'. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 2, no. 3 (2023): 160–66. <https://doi.org/10.59944/amorti.v2i3.108>.
- Forster, Piers M., Chris Smith, Tristram Walsh, et al. 'Indicators of Global Climate Change 2024: Annual Update of Key Indicators of the State of the Climate System and Human Influence'. *Earth System Science Data* 17, no. 6 (2025): 2641–80. <https://doi.org/10.5194/essd-17-2641-2025>.
- Hakim, Lukman, and Munawir Munawir. 'Kesadaran Ekologi Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Al-Razi Pada QS. Al-Rum (30): 41'. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 5, no. 2 (2020): 51–63. <https://doi.org/10.22373/tafse.v5i2.9065>.
- Laila, Azzah Nor, and Abdul Mustaqim. 'Emas Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi (Gold in the Perspective of Maqashidi's Interpretation)'. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 10 (2022).

- Martin, Ali, and Leli Robiah. 'Indonesia and Governance Global Warming (Case Study Indonesia Contribution To Unfccc)'. *Senaspolhi 5 Fisip Unwahas* 5, no. July (2023): 1–23.
- Maslin, Mark A., John Lang, and Fiona Harvey. 'A Short History of the Successes and Failures of the International Climate Change Negotiations'. *UCL Open Environment* 5 (2023). <https://doi.org/10.14324/111.444/ucloe.000059>.
- Mukono, H.J. *Analisis Kesehatan Lingkungan Akibat Pemanasan Global*. 1st edn. Airlangga University Press, 2018.
- Mustaqim, Abdul. 'Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam'. *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 45–49.
- Nunes, Leonel J. R. 'The Rising Threat of Atmospheric CO₂: A Review on the Causes, Impacts, and Mitigation Strategies'. *Environments* 10, no. 4 (2023): 66. <https://doi.org/10.3390/environments10040066>.
- Pratama, Riza, and Luthfi Parinduri. 'Penanggulangan Pemanasan Global Riza Pratama , Luthfi Parinduri'. *Buletin Utama Teknik* 15, no. 1 (2019): 91–95.
- Pratama, Riza, and Luthfi Parinduri. 'Penanggulangan Pemanasan Global'. *Buletin Utama Teknik* 15, no. 1 (2019): 1410–4520.
- Putri, Lintang Dewi Fi'liya, Brillian Zaki Ramadhan Ahmadi, and Kamilia Karimatul Aulia'. 'Membaca Krisis Lingkungan Melalui Lensa Tafsir Ekologi: Analisis QS. al-Rūm [30]: 41'. *Canonis Religia* 3, no. 1 (2025): 35–48. <https://doi.org/10.30762/cr.v3i1.3143>.
- Ramlan, Mohammad. 'Pemanasan Global (Global Warming)'. *Jurnal Teknologi Lingkungan* 3, no. 1 (2002): 30–32.
- Rifzikka, Safira Azmy. 'Studi Analisis Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 41 Tentang Kerusakan Lingkungan'. *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 2 (2024): 254–98. <https://doi.org/10.21580/jish.v9i2.23659>.
- Rusmadi. 'Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Perubahan Iklim Di Indonesia'. *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2017): 91. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1470>.
- Sayyidati, Adibah. 'Isu Pemanasan Global Pada Pergeseran Paradigma Studi Keamanan Dalam Hubungan Internasional'. *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33172/jdp.v7i1.673>.
- Seo, S. Niggol. 'Beyond the Paris Agreement: Climate Change Policy Negotiations and Future Directions'. *Regional Science Policy & Practice* 9, no. 2 (2017): 121–41. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12090>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. 11th edn. Lentera Hati, 2003.
- Triana Vivi. 'Pemanasan Global 3'. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 2, no. 2 (2008): 36.
- Werku, Birhanu Chalchisa, Tadesse Weyuma Bulto, and Tamiru Chalchisa Geleto. 'Impact of Methane Emissions on Greenhouse Gas Emissions in Selected Sub-Saharan African Countries: A Comprehensive Analysis and Policy Framework for Mitigation

Strategies'. *Environmental Sciences Europe* 37, no. 1 (2025): 199. <https://doi.org/10.1186/s12302-025-01214-6>.

Wulandari, Nia, and Hayat Sholihin. 'Kerusakan Lingkungan Menurut Sains Dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi'. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 05, no. 01 (2020): 121–36. <https://doi.org/10.30868/at.v5i1>.